



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Tata Ruang
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 6 September 2021
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Membahas Perkembangan Tata Ruang (RDTR) Seluruh Provinsi; - Sinkronisasi Tata Ruang Nasional Provinsi Kabupaten/Kota; - Permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan; dan - Penegakan Hukum terkait alih fungsi lahan.
Ketua Rapat	: <b>Saan Mustopa, M.Si./Ketua Panja Tata Ruang/Wakil Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI B. Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI C. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI D. Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI E. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI dengan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN,

dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan agenda terkait membahas perkembangan tata ruang (RDTR) seluruh Provinsi, sinkronisasi tata ruang nasional Provinsi Kabupaten/Kota, permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan, dan, penegakan hukum terkait alih fungsi lahan, hari Senin, 6 September 2021, dibuka pukul 14.38 WIB oleh Ketua Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, M.Si., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI dengan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan agenda terkait membahas perkembangan tata ruang (RDTR) seluruh Provinsi, sinkronisasi tata ruang nasional Provinsi Kabupaten/Kota, permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan, dan, penegakan hukum terkait alih fungsi lahan.

## **III. CATATAN RAPAT**

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI dengan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan agenda terkait membahas perkembangan tata ruang (RDTR) seluruh Provinsi, sinkronisasi tata ruang nasional Provinsi Kabupaten/Kota, permasalahan terkait dengan alih fungsi lahan, dan, penegakan hukum terkait alih fungsi lahan, sebagai berikut:

1. Mengingat banyaknya terjadi alih fungsi lahan yang menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan di berbagai daerah, komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengawasan penataan ruang, harus mampu menjamin dan melindungi fungsi ruang, serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI dan Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar memastikan pembangunan di wilayah masing-masing dilakukan

berdasarkan rencana tata ruang, dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.


3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN RI untuk memastikan terwujudnya tertib tata ruang melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang bernilai tambah, yang fleksibel/responsif, adaptif dan agile/tangkas dalam merespon dinamika pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat upaya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dalam rangka mengawal kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk melaporkan secara berkala penyelenggaraan penataan ruang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI.
6. Komisi II DPR RI mengusulkan untuk dibentuknya Dinas Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lahan sebagai perwujudan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
7. Dalam rangka penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang serta alih fungsi lahan, Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah dan instansi terkait (POLRI, Kejaksaan, Pengadilan) untuk memiliki komitmen dan *political will* yang kuat dalam penegakan hukum pelanggaran penataan ruang yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika terjadi pelanggaran dan penyimpangan secara meluas terhadap penataan ruang yang mengakibatkan kerugian besar dan menimbulkan korban jiwa.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.05 WIB.

Jakarta, 6 September 2021

KETUA RAPAT



SAAN MUSTOPA, M.Si.

A-367